

**LANGKAH SEKURITISASI SINGAPURA TERHADAP ISU
ASAP LINTAS BATAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE
POLLUTION) TAHUN 2013-2014**

SKRIPSI



Oleh:

PRIYO AJIE RAMADHAN

17323010

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**LANGKAH SEKURITISASI SINGAPURA TERHADAP ISU ASAP
LINTAS BATAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION)**

TAHUN 2013- 2014

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PRIYO AJIE RAMADHAN

17323010

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Langkah Sekuritisasi Singapura Terhadap Isu Asap Lintas Batas Negara
(Transboundary Haze Pollution) Tahun 2013- 2014**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M. A

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Wili Ashadi, S.H.I, M. A
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M. I. R

Tanda Tangan

Masitoh
Wili
Wahyu

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 Februari 2023,




Priyo Aje Ramadhan

DAFTAR ISI

LANGKAH SEKURITISASI SINGAPURA TERHADAP ISU ASAP LINTAS BATAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) TAHUN 2013-2014	i
SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Cakupan penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	4
1.6 Kerangka Pemikiran	7
1.7 Argumen Sementara	10
Tabel 1. Variabel Dalam Sekuritisasi	10
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	12
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
2.1. <i>Securitizing Actor</i>: Singapura sebagai Aktor Sekuritisasi	15
2.1.1 Tindakan Singapura Dalam Mengamankan Isu Kabut Asap	15
2.1.2 <i>Speech act</i> Singapura	16
2.2 <i>Audience</i>: Masyarakat Singapura Sebagai <i>Audience</i>.	18
2.2.1 Bagaimana Respon Masyarakat Singapura Terhadap Kabut Asap.	19
2.2.2 Tujuan <i>Speech Act</i> Singapura	21
BAB III	25
3.1. Referent Object: Kabut Asap Sebagai Ancaman Bagi Masyarakat Singapura.	25

Tabel 1. Indeks Polusi Singapura	26
3.2 <i>Existential Threat: Ancaman Kabut Asap Bagi Pemerintah Singapura.</i>	27
3.2 Emergency Action	29
3.2.1 Tindakan Emergensi yang Dilakukan Singapura	30
3.2.2 Periode 1997-2001	31
3.2.3 Periode 2002-2006	31
3.3 <i>Breaking Free of Rule</i>	32
3.3.1 <i>Singapore Transboundary Haze Pollution Act</i>	33
3.3.2 Pasal-pasal yang Berkaitan Dengan Pelaku dan Polusi Asap	34
3.3.3 Pertanggung Jawaban Entitas Atas Pencemaran Polusi Asap	37
3.2 Analisis <i>Breaking Free of Rule</i> yang Dilakukan Singapura	39
BAB IV	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Variabel Dalam Sekuritisasi

Tabel 2. Indeks Polusi Singapura

Grafik 1. Skema Sekuritisasi Singapura



ABSTRAK

Polusi asap merupakan salah satu ancaman lingkungan yang sering kali kita temui dan penyebabnya yang bermacam-macam seperti asap kendaraan, kegiatan produksi dari pabrik maupun karena adanya kebakaran lahan hijau. Di wilayah ASEAN *Association of SouthEast Asia Nations* khususnya Indonesia, Singapura, dan Malaysia menjadi negara yang terdampak polusi asap dan menjadi masalah yang hampir setiap tahun ada, ASEAN *Agreement of Transboundary Haze Pollution* merupakan sebuah perjanjian yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, Singapura berusaha untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan langkah sekuritisasi agar dapat memastikan keamanan negaranya.

Kata kunci: ASEAN, sekuritisasi, Polusi Asap, Singapura

ABSTRACT

Smoke pollution is one of the environmental threats that we often encounter, and the causes are various, such as vehicle fumes, production activities from factories and due to green land fires. In the ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) region, especially Indonesia, Singapore, and Malaysia become a country that becomes a problem as soon as possible and becomes a problem that occurs almost every year, the ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution is an agreement that is expected to help solve the problem, Singapore is trying to overcome this by taking securitization steps to ensure the security of its country.

Keywords: ASEAN, securitization, Haze Pollution, Singapore.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hidup di dunia ini banyak komponen yang dapat menunjang hidup, salah satunya adalah lingkungan yang menjadi salah satu komponen penting dalam hidup. Lingkungan menyediakan banyak hal misalnya seperti tempat untuk tinggal, sumber daya alam dan lain-lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluk yang hidup di dunia dan salah satu lingkungan yang menjadi peran penting adalah hutan. Hutan menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna yang beraneka ragam, selain itu hutan dapat menghasilkan oksigen yang bersih karena hutan juga memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia. Lingkungan hutan harusnya dijaga kelestariannya dengan tidak merusak apa yang ada di sana, selain memenuhi kebutuhan setiap manusia, individu satu dengan yang lain dan juga mencakup negara satu dengan negara yang lain.

Namun kerusakan lingkungan sering kali terjadi, permasalahan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan tingkat wilayah regional saja. Terkadang juga dapat terjadi di tingkat negara dan bahkan bisa mengganggu negara lain, hal tersebut tentunya akan mengganggu hubungan antar negara baik secara langsung atau tidak termasuk juga dapat mengganggu hubungan diplomasinya. Permasalahan bagi negara-negara yang memiliki wilayah hutan tidak terkecuali negara Indonesia adalah kebakaran hutan yang terkadang dapat terjadi secara tiba-tiba, banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan seperti adanya

pembukaan lahan untuk berkebun, faktor cuaca yang sedang musim kemarau, dan lain-lain.

Ternyata hal tersebut sangat berdampak bagi lingkungan baik di negara yang mengalami kebakaran hutan, maupun negara-negara-negara yang berada di wilayah sekitar secara tidak langsung merasakan dampak dari kebakaran hutan yang terjadi atau dapat disebut sebagai *transboundary haze pollution*. Jika dilihat hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan internasional karena sampai ke wilayah negara lain, emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kebakaran hutan memiliki potensi untuk menghambat aktivitas yang ada baik dari segi Pendidikan, pembangunan, maupun ekonomi. Menurut Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif *Palm Oil Agribusiness Policy Institute* (PASPI) pada tahun 2018 sektor perkebunan ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami kenaikan yang mencapai 22 Miliar US Dolar dan menjadi komoditi penyumbang devisa negara tersebar mengalahkan sektor pariwisata dan migas.

Sering kali Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut dinilai lamban oleh negara tetangga, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mencoba memberikan bantuan untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Indonesia menolaknya. Menurut juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jati Witjaksono yang dikutip dari BBC mengatakan “Indonesia tengah menjaga martabatnya dengan tidak meminta bantuan dari negara lain” akan tetapi disisi lain karena permasalahan kebakaran dan asap ini sudah sering terjadi maka ASEAN berupaya untuk membantu menengahi antara ketiga negara dengan membuat perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Permasalahan ini sebenarnya telah terjadi sudah lama dan tentu saja melibatkan Singapura karena selalu terkena dampak dari kebakaran hutan yang terjadi, tentu Singapura tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura merupakan negara yang paling aktif dalam menangani kasus kabut asap, menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam meratifikasi ASEAN *Transboundary Haze Pollution* dan melakukan progress yang cukup signifikan dalam penanganan kabut asap. Singapura telah melakukan upaya politik dengan melayangkan nota protes ke pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 namun upaya politik yang dilakukan Singapura hanya bersifat seperti angin lalu saja. Pada bulan Juli 2013, pemerintah Singapura melakukan upaya politik terhadap isu kabut asap dengan melayangkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia. Nota protes tersebut dilayangkan oleh Kepala *National Environment Agency* (NEA), Ronnie Tay, kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia (Gultom 2016). Selain itu pada tahun 2013 Singapura mengalami polusi udara paling tinggi hingga 401 psi yang menyebabkan kerugian pada bidang ekonomi sekitar SGD 342.000.000 setelah memberikan nota protes kepada pemerintah Indonesia, Singapura melakukan upaya politik yang lebih ekstrim dengan meresmikan *transboundary haze pollution act* pada Agustus 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Singapura melakukan tindakan sekuritisasi terhadap isu asap lintas batas negara tahun 2013-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pentingnya melakukan tindakan sekuritisasi sebagai bagian dari prioritas negara dalam mengamankan kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakatnya.
2. Mengetahui langkah dan tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Singapura dalam kasus kabut asap.
3. Mengetahui dampak tindakan emergensi Singapura yang memiliki potensi melanggar aturan.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada *transboundary haze pollution* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saja. Penelitian ini juga hanya berfokus kepada negara Singapura yang mengalami dampak langsung dari kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya bagian barat Indonesia yang meliputi pulau Sumatra dan sekitarnya. Adapun untuk rentang waktu yang diambil dalam penelitian ini akan berfokus dari tahun 2013-2014, dengan menimbang pada tahun 2013-2014 Singapura mengalami polusi asap paling tinggi dan upaya politik Singapura yang ekstrem dengan meresmikan *transboundary haze pollution act* sebagai bentuk protes karena efek dari asap sudah sangat membahayakan dan mencapai angka tertinggi dalam sejarah Singapura sampai 401 psi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jurnal sebagai referensi sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam mengerjakan, referensi pertama ditulis oleh Asdar tentang pembahasan regional di kawasan Asia Tenggara, isu asap lintas batas juga dibahas dalam lingkungan internasional masalah asap dari kebakaran

hutan sebenarnya bukan hal baru, bagi Indonesia sendiri masalah asap akibat kebakaran lahan sudah menjadi agenda tahunan, namun begitu sampai saat ini pemerintah Indonesia belum ada tindakan yang serius dalam tindakan pencegahan terjadinya kebakaran dan pengelolaan hutan dengan baik. Di sisi lain penanganan terhadap kebakaran di Indonesia walaupun menurut pemerintah sudah maksimal akan tetapi tetap mendapat protes dari negara tetangga yang terkena dampak asap karena dinilai lambat dalam penanganan. Pada dasarnya hukum lingkungan internasional menyatakan tentang perlindungan hukum tentang pencemaran lintas batas negara. Menurut penelitian dengan judul *transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di provinsi Riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional, pencemaran udara yang terjadi akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional salah satunya prinsip "Sic utere tue ut alienum non laedes"* yaitu bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain (asdar 2016).

Referensi kedua di tulis oleh gultom yang mennjelaskan tentang pemerintah sebagai aktor dalam sekuritisasi kabut asap mempresentasikan kabut asap sebagai isu yang mengancam keamanan nasional, pemerintah Singapura melakukan sekuritisasi dengan melakukan konferensi pers pada tanggal 21 Juni 2013. Kardina Gultom menuliskan bagaimana Pada konferensi pers tersebut perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memberikan pernyataan terkait dengan isu asap lintas batas, ada tiga poin yang ia sampaikan yang pertama tentang mendeklarasikan bahwa pencemaran yang terjadi telah mencapai kategori tidak sehat, kedua pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kabut asap dengan menawarkan bantuan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi, ketiga pemerintah Singapura akan aktif memberikan informasi tentang perkembangan situasi

kabut asap yang terjadi melalui media elektronik. Selain itu upaya sekuritisasi yang dilakukan Singapura terlihat adanya perkembangan yang signifikan sejak tahun 1997-2013 (Gultom 2016).

Pada tulisan ketiga yang berjudul Transformasi Singapura terhadap isu *transboundary haze pollution* dari tahun 1997-2016 yang ditulis oleh Anindya, tindakan sekuritisasi Singapura terhadap isu kabut asap pada tahun 1997 ditandai dengan peringatan-peringatan yang ditujukan untuk pemerintah Indonesia, Singapura juga menunjukkan konsistensinya dalam melakukan praktik sekuritisasi. Namun dari tindakan sekuritisasi yang dilakukan ternyata memiliki sikap yang berbeda-beda, sebelum tahun 1997 Singapura belum menunjukkan sebuah tindakan sekuritisasi terhadap isu kabut asap yang terjadi dan lebih menekankan bahwa kabut asap yang terjadi sepenuhnya merupakan karena faktor alam, sikap yang diambil Singapura cenderung untuk melakukan kerjasama dalam negeri saja dan memberikan sikap protes kepada negara Indonesia. Pada tahun 1997-1998 sikap Singapura mulai terlihat perubahan dengan dibentuknya *a haze action plan* dan melakukan pertemuan antar Menteri, lalu pada tahun 2002-2006 tindakan Singapura lebih mengarah kepada upaya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang menghasilkan perumusan *ASEAN Transboundary Haze Pollution* sebagai bentuk komitmen dan sebagai bentuk upaya keseriusan ASEAN dalam menangani kasus kabut asap. Pada tahun 2007-2011 pemerintah Singapura mulai terganggu karena kabut asap terus berulang dan seperti menjadi agenda tahunan bagi mereka, angka polusi yang terjadi juga naik dari 53 PSI menjadi 64 PSI disamping itu Singapura mengalami kerugian di sektor pariwisata. Tahun 2012-2016 polusi kabut asap yang terjadi semakin berbahaya dengan menyentuh angka 401 PSI yang menjadi angka tertinggi dalam sejarah Singapura, pemerintah melakukan konferensi pers sebagai langkah awal

dalam menanggapi isu kabut asap yang memburuk dan pada tahun 2014 Singapura merumuskan undang-undang *Transboundary Haze Pollution Act* sebagai langkah lanjutan dalam menangani kabut asap (Anindya 2017).

Melihat dari tinjauan Pustaka tersebut, penulis melihat beberapa pengamat mengambil sisi pembahasan tentang sekuritisasi Singapura yang dilakukan dari tahun 1997 sampai tahun 2016 tentang bagaimana proses sebuah isu kabut asap mempengaruhi keamanan Singapura, tindakan sekuritisasi apa yang dilakukan oleh Singapura, dan bagaimana perkembangan proses sekuritisasi dari tahun 1997- 2016, dan bagaimana isu kabut asap ditinjau dari segi hukum lingkungan internasional. Dengan melihat pola-pola referensi diatas, meskipun sudah menyinggung terkait bagaimana negara Singapura melakukan tindakan sekuritisasi dalam mengatasi isu kabut asap, namun penulis belum melihat adanya pembahasan secara spesifik sekuritisasi yang dilakukan pada tahun 2013-2014 dan apa saja tindakan sekuritisasi Singapura yang memiliki kemungkinan untuk menyalahi aturan yang ada. Aturan yang dimaksud adalah dimana setiap negara sudah memiliki undang-undangnya masing masing dan wilayah hukumnya masing-masing, oleh karena itu penulis, ingin berfokus pada bagaimana pemerintah Singapura melakukan sekuritisasi pada tahun 2013-2014 dan apakah tindakan Singapura termasuk juga menyalahi aturan yang ada (*breaking free of rule*).

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori sekuritisasi, gagasan Sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde pada pertengahan tahun 1990-an dengan judul buku *Security: A New Framework for Analysis* yang di rilis pada tahun 1998. Teori ini mengacu pada

proses yang membangun pemahaman sosial bersama tentang ancaman yang dihadapi oleh *referent object* atau objek rujukan (Hought et al, 2015, hal.81). Objek yang menjadi rujukan pada Mazhab Kopenhagen dalam konteks sekuritisasi bisa dipandang sebagai negara, kedaulatan atau ideologi, ekonomi, identitas, spesies atau habitat, karena itu maka objek keamanan dari sekuritisasi diperluas tidak hanya tentang keamanan militer saja namun juga meliputi keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, maupun lingkungan (Collins, 2016, hal. 169).

Secara definisi sekuritisasi dapat membuat isu dialihkan dari yang bersifat non-politis menjadi politis sehingga dapat menciptakan sekuritisasi, karena keamanan itu sendiri dapat menjadi langkah yang membawa tindakan politik dalam melampaui peraturan yang ada dan dibingkai menjadi sebuah isu. Menurut Buzan dan kawan-kawan, keamanan merupakan sebuah praktik *self-referential* praktik ini yang dapat mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan karena dasar ancaman yang nyata tetapi akibat adanya penekanan masalah yang disajikan sebagai sebuah ancaman. Dalam proses sekuritisasi ditandai dengan *speech act*, *speech act* ini membahas tentang “keberlangsungan hidup” yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now, it will be too late, and we will not exist to remedy our failure*” (Buzan, Waever and Wilde 1998, 24-26) tindakan *speech act* dilakukan sebagai langkah awal aktor sekuritisasi untuk merespon sebuah isu.

Dalam teori sekuritisasi yang disampaikan oleh Buzan ada dua peranan penting yaitu aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) dan audiens (*audience*). Aktor sekuritisasi diartikan sebagai “*as actor who securitize issues by declaring – a referent object – existentially threatened; referent object as ‘things that are seen*

tobe existentially threatened an that have legitimate claim to survival” (Barry Buzan 1998, 36). Selain dari aktor sekuritisasi ada juga audience yang didefinisikan sebagai “the individual(s) or group(s) that has the capability to authorize the view of the issue presented by the securitizing actor and legitimize the treatment of the issue through security practice.”.

Komponen analisis dalam sekuritisasi yang disampaikan oleh Buzan dan kawan-kawan meliputi tiga komponen yaitu ancaman eksistensial (*existential threat*), langkah darurat (*emergency action*), dan pelanggaran aturan (*breaking free of rules*) (Buzan, Waever and Wilde 1998, 26). Untuk memahami definisi eksistensial, Buzan dan kawan-kawan menyebutkan perlunya ukuran terhadap hubungan antara sektor dan objek rujukan kurang lebih ada lima sektor yaitu militer yang objek rujukannya negara dan ancaman eksistensialnya kelangsungan hidup terhadap Angkatan bersenjata, sektor ekonomi objek rujukannya ekonomi nasional dengan aktor yang berasal dari perusahaan dan ancamannya adalah kebangkrutan, sektor sosial objek rujukannya berupa identitas kolektif seperti negara dan agama sehingga ancamannya berdasar kepada hal tersebut, jika dari sektor lingkungan objek rujukan bisa sangat luas namun biasanya ancamannya terhadap kelangsungan hidup atau spesies atau habitat, perubahan iklim ,maupun biosfer, dan dari segi politik ancamannya eksistensialnya berupa ancaman bagi ideologi negara ataupun kedaulatan sebuah negara.

1.7 Argumen Sementara

Tabel 1. Variabel Dalam Sekuritisasi

Varaiabel	Definisi Variabel	Aplikasi Teori
<i>Securitizing actor/</i> Aktor sekuritisasi	Aktor yang mengamankan isu dengan menyatakan suatu objek sebagai hal yang mengancam secara eksistensial dan memiliki klaim untuk kelangsungan hidup yang sah.	Singapura menyatakan isu asap yang terjadi sudah mengganggu keamana negara dan mengancam kelangsungan hidup warganya karena Kesehatan warganya terancam serta sektor ekonomi yang terganggu.
<i>Audience</i>	Individu atau sebuah kelompok yang memiliki kapabilitas untuk mengotorisasi pandangan isu yang disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi penanganan isu melalui praktik keamanan.	Pemerintah Singapura melakukan <i>speech act</i> untuk mendorong respon masyarakat dalam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan publik demi menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
<i>Referent Object</i>	Sesuatu yang dilihat sebagai objek yang terancam dan mendapatkan klaim yang sah untuk mempunyai kelangsungan hidup	Masyarakat Singapura yang terancam kelangsungan hidupnya karena polusi kabut yang mencapai kategori berbahaya
<i>Existential threat/ Ancaman Eksistensial</i>	<i>Enviromental Sector: Ancaman terhadap kelangsungan hidup atau spesies atau habitat, perubahan iklim, maupun biosfer</i>	Asap yang berasal dari Indonesia masuk hingga ke negara Singapura dan menyebabkan warga Singapura menderita sesak napas, kategori udara sehat yang dapat dihirup oleh manusia hanya bisa memiliki data indeks standar polusi sekitar (PSI) 100 saja, namun yang terjadi mencapai sekitar 307- 401 PSI.

<i>Emergency Action /Langkah Darurat</i>	Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan actor diadopsi secara darurat, terpaksa dan sifatnya bisa dicabut dari unilateral.	Pemerintah Singapura mendeklarasikan pencemaran yang terjadi sudah mencapai kategori tidak sehat. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan kerjasama bilateral untuk mengatasi kabut asap. Pemerintah Singapura memberikan informasi yang aktual terkait masalah kabut asap.
<i>Breaking free of rule/Pelanggaran Aturan</i>	Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.	Disahkannya <i>Singapore Transboundry Haze Pollution Act</i> No24/2014. Pengadilan Singapura memberikan perintah kepada NEA (The National Environment Agency) untuk menangkap seorang warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana atas UU STHPA.

Keterangan: Tabel di atas diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Singapura melakukan tindakan sekuritisasi terhadap isu asap lintas batas negara tahun 2013-2014 dengan beberapa proses yang sesuai dengan indikator atau variabel yang ada di atas yaitu *existential treat*, *speech act*, *emergnecy action*, dan *breaking free of rules*. Singapura mengkategorikan polusi asap yang berasal dari Indonesia sudah menjadi ancaman yang nyata karena kadar polusi yang tercatat sudah mencapai 307-401 PSI dengan status sangat berbahaya, dengan kondisi tersebut Pemerintah Singapura melakukan tindakan *speech act* yang disampaikan melalui channel *youtube* resmi Pemerintah Singapura. Setelah adanya *speech act* pemerintah Singapura selanjutnya melakukan *emergency action* sebagai tindakan lanjutan dalam merespon isu kabut asap lintas batas negara dan yang sudah

dilakukan sejak tahun 1997 dimulai dari memberikan nota protes sampai pembentukan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*, dengan adanya *emergency action* ada kemungkinan untuk melakukan *breaking free of rule* yang mana hal tersebut melanggar peraturan atau hukum yang telah ada seperti tidak boleh adanya intervensi kepada sesama negara ASEAN dan penangkapan pelaku yang berada di luar wilayah hukum Singapura.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini berupa penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penulis ingin memberikan data-data yang konkret dan relevan terkait dengan isu asap lintas batas negara yang terjadi, lalu penulis juga ingin menunjukkan bahwa dengan adanya isu tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan ataupun kerjasama antar negara.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penulis akan menjadikan Pemerintah Singapura subjek dari penelitian. Karena dalam hal ini Pemerintah Singapura merupakan aktor yang melakukan keamanan terhadap isu kabut asap. Kemudian penulis akan menggunakan langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Singapura sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan isu kabut asap menjadi permasalahan tahunan bagi Singapura.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berita isu yang sejenis, buku ilmu hubungan internasional, jurnal penelitian terdahulu, pernyataan resmi dari pemerintah, serta laporan berupa fakta dan literatur lainnya yang dapat digunakan guna menunjang penelitian ini serta memberikan proses pemahaman yang mendalam. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui proses selektif melalui akses data pada alamat situs internet yang kredibilitasnya dapat dipercaya (Sugiyono 2009).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan cara analisa dari sumber-sumber yang telah didapat baik website, jurnal atau kajian literatur yang didapati melalui proses seleksi dari sumber yang memiliki kredibilitas terpercaya. Penulis akan mendalami penelitian terdahulu untuk membantu menganalisa data yang dibutuhkan saat mengidentifikasi permasalahan. Kemudian hasil pemahaman dalam mengidentifikasi masalah dikelola untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi, landasan konseptual, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian dan sistematika pembahasan. **BAB II**, tentang siapa aktor sekuritisasi dan *audience* pada kasus

kabut asap pada tahun 2013-2014. **BAB III**, tentang analisis kabut asap sebagai ancaman dan tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Singapura pada tahun 2013-2014. **BAB IV**, penutup berisikan kesimpulan dan saran yang menyajikan secara ringkas pembahasan oleh penulis yang diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data – data yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

SECURITIZING ACTOR DAN AUDIENCE DALAM ISUASAP LINTAS BATAS DI SINGAPURA

2.1. *Securitizing Actor*: Singapura sebagai Aktor Sekuritisasi

Sebagai salah satu variable dalam sekuritisasi, *securitizing actor* di definisikan oleh Buzan sebagai “*as actor who securitize issue by declaring -a referent object- existentially threatened; referent object as ‘thing that are seen to be existentially threatened and that have legitimate claim to survival’*” (Buzan, Waever and Wilde 1998, 36) yang mana aktor sekuritisasi dapat melihat dan menyatakan suatu isu sebuah ancaman atau tidak dan berhak untuk melakukan tindakan agar dapat tetap mempertahankan hak keamanan yang ia miliki.

Pihak pemerintah Singapura dapat dikatakan sebagai *securitizing actor* dalam isu kabut asap, lebih detailnya perdana menteri Singapura yang menjadi *securitizing actor* karena perdana menteri Singapura menyatakan dan melakukan tindakan *speech act* sebagai aktor sekuritisasi yang disampaikan melalui siaran di *Youtube* untuk menjelaskan bahwa masyarakat Singapura dalam keadaan terancam dengan adanya ancaman kesehatan, ekonomi dan pariwisata, dan masyarakat Singapura yang terancam memiliki hak untuk dapat perlindungan dari pemerintah Singapura.

2.1.1 Tindakan Singapura Dalam Mengamankan Isu Kabut Asap

Pada Kawasan Asia Tenggara, kabut asap telah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dengan empat dasar alasan. Pertama, kabut asap menunjukkan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan dengan resiko tersirat untuk keanekaragaman hayati dan pelepasan gas rumah kaca, terutama dari kebakaran lahan gambut. Kedua, kabut asap berdampak buruk pada kesehatan masyarakat,

terutama anak-anak dan lansia. Ketiga, kabut asap mempengaruhi kegiatan bisnis dan pariwisata. Keempat, sifat lintas batas dari kabut asap mengancam hubungan diplomatik antara negara-negara tetangga (Glover 2002:2).

Dengan adanya dampak essential yang ditimbulkan oleh kabut asap, pemerintah Singapura berupaya untuk melakukan tindakan politik sebagai bentuk respon dari isu kabut asap yang terjadi. Beberapa respon pemerintah Singapura seperti mengirim surat kepada Menteri terkait, penawaran kerjasama, dan memberikan penawaran bantuan dalam menangani kabut asap, selain itu pemerintah Singapura juga aktif dalam pertemuan yang dilakukan ASEAN dengan pembahasan tentang kabut asap. Lalu pada tanggal 21 Juli 2013 pemerintah Singapura melakukan konferensi pers yang dilakukan melalui media *youtube* dengan fokus untuk memberikan informasi atau pernyataan bahwa situasi kabut asap yang terjadi telah mencapai tingkatan yang tidak sehat sesuai dengan indikator *air quality index* yang diikuti dengan adanya *speech act* oleh Perdana Menteri Singapura.

2.1.2 *Speech act* Singapura

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura dalam menghadapi isu asap dengan melakukan konferensi pers yang berlangsung pada tanggal 21 Juli 2013 sekaligus Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang memberikan pernyataan atau bisa disebut sebagai *speech act* dengan beberapa hal terkait dengan permasalahan isu asap, *speech act* ini membahas tentang “keberlangsungan hidup” yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now, it will be too late, and we will not exist to remedy our failure*” (Buzan, Waever and Wilde 1998, 24-26) tindakan *speech act* dilakukan sebagai langkah awal aktor sekuritisasi untuk merespon sebuah isu. konferensi pers yang dilakukan

Perdana Menteri disampaikan melalui channel *YouTube Prime Minister's Office, Singapore*. Pertama, Perdana Menteri Lee menyampaikan mengenai situasi kabut asap dan dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan Kesehatan lalu Pemerintah Singapura juga mendeklarasikan bahwa pencemaran udara yang diakibatkan oleh kabut asap telah mencapai level sangat tidak sehat yang mana hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat *“this afternoon the three hours number of PSI (Pollutant Standards Index) reach 371, it has come down a little bit since then, which is a new high. If you look at 24-hours number, the last reading at 2pm, was in range 175 to 207, which is in the unhealthy to the very unhealthy range, and our health advisories are based in the 24-hour PSI's”* (Singapore 2013).

Kedua, dalam konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee juga menyampaikan informasi bahwa Pemerintah Singapura tidak tinggal diam dalam menangani kasus kabut asap, dalam upayanya Pemerintah telah dan akan melakukan berbagai cara untuk dapat menangani masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan bilateral antara Singapura dan Indonesia dalam rangka menawarkan bantuan luar negeri dan kerjasama untuk dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. *“We are actively engaging the Indonesian government to solve the problem, foreign minister Shanmugam and minister Vivian Balakrishnan have been contacted with Indonesian counterparts, they spoke to them yesterday”* (Singapore 2013).

Pertemuan antara Singapura dan Indonesia diwakili oleh Ronnie Tay kepala NEA dan Arif Yuwono Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia, selain itu Perdana Menteri juga

mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia agar melakukan tindakan yang tegas dan serius dalam menangani masalah kebakaran hutan. *“We have provided satellite hotspot data imagery to Indonesia to help them to identify the companies which are responsible, and some Indonesian official have suggested that errant companies may be linked to Singapore and Malaysia”* (Singapore 2013).

Ketiga, melalui Perdana Menteri Lee memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Singapura akan aktif memberikan informasi tentang perkembangan situasi kabut asap melalui media elektronik, informasi yang diberikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Singapura melalui sebuah website khusus yang telah diluncurkan oleh *Ministry of Environment and Water Resources* (MEWR) dan NEA, yang dapat diakses melalui <http://www.haze.gov.sg/> *“Starting today, later this evening, the government will hold daily press briefing to update Singaporeans on the haze situation, and to recommend protective measure for the day ahead. And NEA’s website will be kept updated with information and with guidelines and advice, our ministers and agencies are prepared The Haze Task Force has meet several times to coordinate all agencies plans, and the Crisis Management Group (haze) has also been convened.”* (Singapore 2013).

2.2 Audience: Masyarakat Singapura Sebagai Audience.

Audience, dalam teori sekuritisasi memiliki peran yang penting dalam menganalisis dalam suatu isu sekuritisasi, menurut Buzan *audience* didefinisikan sebagai *“the individual(s) or group(s) that has capability to authorize the view of the issue presented by the securitizing actor and legitimize the treatment of the issue through security practice”* (Buzan, Waever and Wilde 1998). Dengan kata lain *audience* adalah individu atau sebuah kelompok yang memiliki kapabilitas untuk

mengotorisasi pandangan isu yang disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi penanganan isu melalui praktik keamanan. Pemerintah Singapura sebagai aktor sekuritisasi memberikan atau menyajikan sebuah isu kabut asap yang akan diberikan, *audience* di sini adalah masyarakat Singapura itu sendiri yang mana mereka memiliki pengaruh dan kapabilitas untuk merespon isu yang disajikan oleh pemerintah Singapura dengan memberikan respon kepada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sebagai bentuk kapabilitas mereka dalam mengotorisasi pandangan isu yang disajikan.

2.2.1 Bagaimana Respon Masyarakat Singapura Terhadap Kabut Asap.

Selama permasalahan kabut asap yang terjadi di Singapura, respon masyarakat semakin lama semakin mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam menanggulangi kabut asap, respon masyarakat Singapura dalam menanggapi masalah kabut asap diungkapkan dengan memberikan respon negatif di berbagai media, baik media massa maupun media sosial, akibatnya banyak pemberitaan mengenai kabut asap di media Singapura. Peran media selama isu tersebut berlangsung sangat berpengaruh dengan berhasil mengumpulkan opini publik dan meyakinkan pemerintah untuk dapat mengambil tindakan. Dikutip dari berita satu, Zulfikar seorang warga negara Singapura yang bekerja sebagai supir mengatakan “asap dan kabut kebakaran lahan dan hutan ini cukup mengganggu kesehatan saya. Udara terasa sangat tidak enak mulai sekitar dua pekan lalu. Kondisi kabut paling parah yang saya rasakan adalah pekan lalu. Tenggorokan saya terasa sakit dan gatal” (Nadia 2015).

Selain itu seorang blogger dari Singapura Bernama Ying Tian juga mengeluhkan kabut asap yang mengganggu, dikutip dari berita satu lagi Ying Tian

mengatakan “akibat kabut asap, saya merasa terkendala dalam aktivitas harian. Saya memilih mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan, juga terkadang memakai masker kalau merasa perlu” (beritasatu) tidak hanya ia mengeluhkan gangguan namun warga yang lain mulai merasakan adanya keluhan masalah pernapasan, alergi kulit, dan lainnya. (Nadia 2015).

Dikutip dari CNN, seorang warga Singapura bernama Nur Hafizah juga mengeluhkan tentang kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya dan selalu berdampak ke wilayah negara Singapura, ia mengaku harus menggunakan masker akibat kualitas udara yang semakin menurun, selain memengaruhi pernapasan ia juga mengatakan polusi kabut asap yang terjadi membuat jarak pandang menjadi terganggu dan tidak dapat melihat langit yang warna biru selama beberapa hari. “Saya harus memakai masker karena kualitas udara yang sangat buruk. Kami bisa mencium bau asap setiap bernapas. Biasanya ketika saya di kantor, saya bisa melihat gedung-gedung di seberang tetapi karena kabut asap jadi tidak terlihat” (CNN Indonesia 2014).

Dari beberapa respon di atas, masyarakat Singapura sangat merasa terganggu dengan adanya polusi kabut yang menyelimuti, karena aktifitas mereka menjadi terganggu dan ancaman yang nyata bagi kesehatan masyarakat. Penulis meyakini bahwa ketiga orang tersebut dapat mempresentasikan masyarakat Singapura, karena pekerjaan sebagai supir berkaitan langsung dengan aktivitas diluar ruangan yang mana pekerjaan tersebut dapat merasakan dampak langsung dari polusi yang terjadi, walaupun pekerja kantoran tidak banyak melakukan kegiatan di luar ruangan namun juga ikut merasakan dampak negatif dari polusi kabut asap, dan

pekerjaan sebagai seorang blogger memiliki aktivitas yang lebih flexibel antara di luar ruangan dan di dalam ruangan jadi dapat merasakan bagaimana polusi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya data gangguan kesehatan di Singapura, dikutip dari kompas.com situs berita *Asiaone* melaporkan, sepanjang pekan di bulan Juni sejumlah pusat layanan kesehatan menerima 3.853 kasus kesehatan yang berhubungan dengan asap, dibandingkan dengan pekan sebelumnya ini merupakan peningkatan yang tajam dengan sebelumnya berjumlah 3.307 kasus. Selain itu juga laporan dari Poliklinik Singhealth melaporkan bahwa kasus pasien dengan gangguan asma melesat dari 620 orang menjadi 890 orang, sementara untuk gangguan iritasi mata juga meningkat dari 200 ke 280 orang penderita dan peningkatan juga terjadi pada pasien penderita gangguan saluran pernafasan dan bronkitis. (kompas.com 2013).

2.2.2 Tujuan *Speech Act* Singapura

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, tidak hanya Perdana Menteri Lee saja yang disana untuk berbicara namun dihadiri juga oleh Dr Ng Eng Hen sebagai Menteri pertahanan Singapura. Pada konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee mengatakan *“we cannot tell how this problem is going to develop because it depends on the burning, it depends on the weather, it depends on the wind. It can easily last for several weeks, and quite possibly it could last longer until the dry season ends in Sumatra, which may be in September or October. So, we will need to adapt our response to suit the changing situation and protect ourselves in practical and sustainable ways”* (Singapore 2013).

Sumber dari kabut asap yang terjadi di Singapura berasal dari pulau Sumatra yang mana pulau tersebut berdekatan dengan negara Singapura, kabut asap yang terjadi ternyata tidak hanya karena banyaknya titik api namun juga karena adanya pengaruh dari lingkungan yaitu cuaca dan musim kemarau yang sedang terjadi di wilayah Sumatra.

Dari pernyataan Perdana Menteri di atas, Pemerintah Singapura berupaya untuk melihat lebih jauh bagaimana perkembangan kabut asap yang berasal dari Sumatra. Apakah kabut asap akan cepat berakhir atau masih akan tetap berlanjut, dari pengamatan yang dilakukan akan memberikan hasil bagaimana Pemerintah Singapura harus melakukan tindakan lanjutan dalam menangani kabut asap. Walaupun kasus kabut asap ini belum jelas dapat berakhir secara cepat atau lambat tergantung bagaimana kondisi cuaca, angin, maupun titik apinya akan tetapi pemerintah Singapura tetap akan berupaya untuk memberikan tindakan yang dapat beradaptasi dengan kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee juga diberikan pertanyaan terkait kemungkinan adanya perintah untuk tidak bekerja untuk sementara waktu, ia memberikan jawaban *“I don’t think there is any single point, where we turn action on and turn action off on stopping work, because it will be depend on what people are doing, what their exposure is, what our assessment of the situation is in the past 24 hours and outlook”*. (Singapore 2013) dari beberapa pernyataan yang diberikan Pemerintah Singapura baik melalui konferensi pers dan *speech act* dapat dilihat bahwa tujuan dilakukannya *speech act* adalah untuk mendorong respon masyarakat dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan publik guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam memberikan

kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan publik guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat. (asdar 2016).

2.2.3 Keberhasilan *Speech Act*

Untuk melihat keberhasilan *speech act* yang dilakukan dapat diketahui melalui respon masyarakat Singapura yang menerima *speech act* dan respon yang diberikan yaitu dengan meminta pemerintah untuk dapat bertindak lebih tegas dan melakukan upaya konkrit dalam menangani permasalahan kabut asap dari respon yang diberikan oleh masyarakat Singapura akhirnya pemerintah melakukann tindakan yaitu Indonesia dan Singapura berencana untuk melanjutkan kerjasama *Indonesia Singapore Working Group on Environment (ISWG)* yaitu kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dengan fokus membahas kabut asap lintas batas negara dengan implementasi yang konkrit, lalu pemerintah Singapura juga merumuskan rancangan *Transboundary Haze Pollution Bill*. Dalam rancangannya pemerintah juga membuka ruang publik untuk ikut berkontribusi dan hasilnya pada bulan Agustus 2014 Pemerintah meresmikan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*, tidak hanya itu Singapura dan Indonesia menyusun dokumen kerjasama bilateral yang berfokus pada kabut asap lintas batas negara. (asdar 2016).

Keberhasilan *speech act* yang dilakukan Singapura dapat dilihat dari dibuatnya beberapa kerjasama dan dibentuknya peraturan-peraturan baru seperti *Indonesia Singapore Working Group on Environment*, *Transboundary Haze Pollution Bill*, dan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*. Setelah sebelumnya pemerintah Singapura hanya memberikan nota protes kepada Indonesia dan belum terlihat

adanya keseriusan dalam bertindak, akhirnya Singapura dapat memberikan tindakan yang tegas untuk menghadapi isu polusi kabut asap.



BAB III
REFERENT OBJECT, EXISTENTIAL THREAT, EMERGENCY ACTION, DAN BREAKING FREE OF RULE YANG DILAKUKAN OLEH SINGAPURA

3.1. Referent Object: Kabut Asap Sebagai Ancaman Bagi Masyarakat Singapura.

Referent object merupakan salah satu variable penting dalam sekuritisasi, tanpa adanya variable tersebut maka kita tidak dapat menganalisis sebuah kasus dengan baik. Menurut Buzan di bukunya yang berjudul *Security New Framework for Analysis*, *referent object* adalah sesuatu yang dilihat sebagai sebuah objek yang terancam dan mendapatkan klaim yang sah untuk kelangsungan hidup, pada isu kabut asap yang terjadi sangat memberikan dampak yang nyata karena angka polusi yang tercatat semakin memburuk dan membahayakan kesehatan. Keadaan kesehatan masyarakat Singapura yang terancam disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura yang menyatakan bahwa prioritas pemerintah Singapura adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat Singapura termasuk kelompok yang rentan kesehatannya seperti anak-anak, lansia dan juga orang-orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru (Singapore 2013). Masyarakat Singapura yang terdampak langsung dari ancaman bahaya polusi yang menyebabkan gangguan kesehatan, aktivitas, dan pekerjaan terganggu dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Singapura berada di posisi menjadi sebuah objek yang terancam dan memiliki hak dan klaim untuk keberlangsungan hidup yang sah.

Untuk mengetahui seberapa bahaya polusi yang terjadi kita harus mengacu kepada indeks standar polusi asap, indeks standar polusi asap yang digunakan oleh *National Environment Agency* (NEA) merupakan standar yang digunakan juga oleh *US Environmental Protection Agency*, dengan perhitungan indeksnya berdasar

kepada enam polusi yaitu PM₂₅, PM₁₀ sulfur, ozone, nitrogen dan karbon monoksida.

Tabel 1. Indeks Polusi Singapura

PSI Category	PSI	PM ₂₅ (24-hr) µg/m ³	PM ₁₀ (24-hr) µg/m ³	SO ₂ (24-hr) µg/m ³	CO (8-hr) µg/m ³	O ₂ (8-hr) µg/m ³	NO ₂ (1-hr) µg/m ³
Good	0 - 50	0 - 12	0 - 50	0 - 80	0 - 5.0	0 - 118	-
Moderate	51 - 100	13 - 55	51 - 150	81 - 365	5.1 - 10.0	119 - 157	-
Unhealthy	101 - 200	56 - 150	151 - 350	366 - 800	10.1 - 17.0	158 - 235	1130
Very Unhealthy	201 - 300	151 - 250	351 - 420	801 - 1600	17.1 - 34.0	236 - 785	1131 - 2260
Hazardous	301 - 400	251 - 350	421 - 500	1601 - 2100	34.1 - 46.0	786 - 980	2261 - 3000
	401 - 500	351 - 500	501 - 600	2101 - 2620	46.1 - 57.5	981 - 1180	3001 - 3750

Sumber: <https://www.mfa.gov.sg>

Tingginya angka pencemaran udara pada indeks polusi udara pada tanggal 21 Juni 2013 yang menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah kabut asap di Singapura, yakni 401. Angka ini dikategorikan dalam indeks pencemaran udara level berbahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan masyarakat (Gultom 2016) seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), pneumonia, broncopneumonia, dan kanker. Masyarakat Singapura mulai merasakan gangguan- gangguan kesehatan yang tadi telah disebutkan, selain itu ketika melakukan aktivitas di luar ruangan harus menggunakan masker, jarak pandang juga menjadi terganggu, dan kegiatan ekonomi masyarakatnya menjadi terganggu.

Ketika kesehatan masyarakat terganggu maka akan mempengaruhi aktivitas mereka menjadi tidak maksimal, kantor dan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga terganggu, Pemerintah Singapura juga mewajibkan masyarakat yang

melakukan aktivitas di luar untuk menggunakan masker N94 (Anindya 2017). Selain itu jika kesehatan terganggu dan pekerjaan mereka terhambat maka pendapatan mereka akan berkurang, di sisi lain mereka juga membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan minuman. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kesehatan yang terganggu membuat kelangsungan hidup masyarakat Singapura menjadi terancam.

3.2 *Existential Threat: Ancaman Kabut Asap Bagi Pemerintah Singapura.*

Keamanan sendiri jika dilihat secara umum dapat diartikan sebagai langkah atau kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang nyata (*existential threat*), dalam teori keamanan terdahulu (tradisional) *existential threat* lebih di dominasi dengan pemikiran yang condong ke arah militer atau tentang bagaimana penggunaan kapabilitas militer yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti perang, *security dilemma*, *deterrence*, *arm race*, *arm control* dan lain-lain, hal tersebut tentu menimbulkan perdebatan karena keamanan yang dibahas hanya sebatas keamanan negara saja namun tidak mencakup kepada keamanan rakyat yang ada di dalam negara. Namun teori keamanan sekarang (kontemporer) tidak hanya berfokus kepada ancaman yang berasal dari militer saja tetapi juga selain dari militer yaitu ancaman dari lingkungan, contohnya seperti bencana alam dan lain-lain.

Menurut Buzan, *existential treat* adalah ancaman eksistensial yang kemudian dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kerangka pembentukan kebijakan, sehingga, dalam melegitimasi tindakan darurat diluar batas bisa dilakukan dengan cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam ancaman eksistensial yang cukup. Tindakan darurat yang diambil oleh aktor sekuritisasi sebagai langkah penanganan terhadap ancaman eksistensial merupakan

hasil adopsi secara darurat, terpaksa dan unilateral atau sepihak (Buzan, Waever and Wilde 1998, 26).

Existential treat yang dihadapi Singapura adalah polusi kabut asap yang disebabkan karena adanya lahan dan hutan yang terbakar di wilayah Indonesia, kabut asap yang terjadi terbawa oleh angin musiman yang mengarah ke negara Singapura dan dampak yang ditimbulkan dari polusi tersebut adalah gangguan kesehatan pada masyarakat dan aktifitas ekonomi yang juga ikut terdampak memberikan kerugian yang cukup besar kepada pemerintah Singapura.

3.2.1 Ancaman Kabut Asap Terhadap Keamanan Negara Singapura

Polusi kabut asap sebenarnya telah ada sejak beberapa dekade lalu bahkan sebelum tahun 1997, pada periode tersebut Singapura cenderung menanggapi terjadinya kabut asap sepenuhnya karena faktor alam seperti musim kemarau yang berkepanjangan (Koh and Ho 2014) dan sikap singapura lebih mengedepankan kerjasama antar negara maupun kerjasama dengan kelompok atau instansi terkait. Pada tahun 1997 sikap Singapura dalam menanggapi kabut asap, yang pada awalnya percaya bahwa penyebabnya murni karena faktor alam berubah menjadi lebih kritis dengan ditandai dengan memberikan peringatan melalui media cetak kepada masyarakatnya tentang bahaya kabut asap.

Pada tahun 2013 menjadi tahun puncak dari kekhawatiran Singapura terhadap polusi kabut asap yang terjadi, karena pencemaran udara yang tercatat oleh NEA telah mencapai angka 401 dimana ini telah termasuk ke dalam indeks pencemaran udara yang berbahaya dan memiliki kemungkinan untuk dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi mahluk hidup, oleh karena itu pemerintah Singapura

meminta agar masyarakat Singapura menghentikan aktivitas di luar ruangan dan jika terpaksa keluar maka diwajibkan menggunakan masker.

Singapura juga mengalami kerugian dalam bidang kesehatan, masyarakat singapura terancam oleh penyakit saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan, asma, paru-paru basah bahkan serangan jantung. Dikutip dari CNN Indonesia ada beberapa penyakit yang disebabkan akibat polusi udara yaitu infeksi saluran pernapasan (ISPA), pneumonia, broncopneumonia, dan kanker (CNN Indonesia 2020). Pada pidato Perdana Menteri Singapura juga menjelaskan tentang ancaman beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari polusi asap, selain itu juga Perdana Menteri Singapura juga memberikan pesan bagi masyarakat Singapura agar sekiranya waspada dan segera melakukan pertolongan bagi siapapun yang diketahui mengalami gejala penyakit pernapasan.

Tidak hanya ancaman pada kesehatan saja namun Singapura juga mengalami kerugian pada bidang ekonomi dengan total kerugian mencapai USD 249.901.435,84 dalam kurun waktu satu bulan selama kabut asap, tentunya hal ini memberikan dampak essensial bagi Singapura karena telah menyebabkan kerugian dan Singapura berupaya untuk melakukan sekuritisasi yang ditandai dengan adanya *speech act* oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong, perubahan tindakan Singapura juga terjadi dalam menangani masalah kabut asap dari rentang tahun 1997-2014.

3.2 Emergency Action

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *existential treat* yang dapat dijadikan rangka pembentukan sebuah kebijakan, yang nantinya dalam melegitimasi tindakan darurat diluar batas dapat dilakukan dengan bijak dan dengan

cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam menangani *existential treat*.

Emergency action sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai respon atas masalah yang telah dianggap mengancam keamanan negara. *Emergency action* (Buzan, Waever and Wilde 1998) juga menjadi salah satu tahapan dalam melakukan sekuritisasi, yang mana tahap pertamanya adalah sebuah tindakan *non-politicised* dengan mulainya muncul sebuah isu namun negara tidak mengambil tindakan apapun dan proses sekuritisasi hanya terjadi hingga tahap *audience* saja. Dengan fokus pengenalan bentuk ancaman dari sebuah isu kepada khalayak umum maupun *audience* dengan harapan bahwa mereka dapat menerima dan mempercayai adanya sekuritisasi dari isu yang terjadi.

3.2.1 Tindakan Emergensi yang Dilakukan Singapura

Tindakan sekuritisasi Singapura sepanjang kasus isu asap lintas batas tidak hanya statis namun juga dinamis karena adanya perubahan sikap Singapura dalam menangani isu tersebut, tentunya perubahan tersebut dikarenakan tindakan setiap negara akan selalu merujuk kepada sebuah kepentingan dan dengan didasari oleh pertimbangan seperti kondisi keamanan negara, integritas, maupun eksistensinya. Dalam melakukan sekuritisasi, Singapura dilatar belakangi karena tingginya kerugian negara yang harus di tanggung oleh pemerintah Singapura dan khususnya pada sektor pariwisata. Karena pemerintah Singapura telah menghimbau masyarakatnya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi mencegah masyarakat agar tidak terpapar polusi udara yang nantinya dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan indeks polusi udara yang sudah pada tahap berbahaya,

sehingga karena berkurangnya aktivitas di luar ruangan makan perputaran ekonomi juga mengalami penurunan atau kerugian.

3.2.2 Periode 1997-2001

Emergency action yang dilakukan Singapura sebenarnya telah dilakukan sejak lama, pada periode pertama 1997-2001 pemerintah Singapura memulainya dengan pembentukan *a haze action plan* dan melakukan pertemuan antara Menteri Lingkungan Singapura dengan Menteri Kesehatan, Menteri luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Badan Informasi dan Komunikasi serta Badan Metereologi untuk membahas penanganan masalah polusi asap. (Anindya 2017) dari pertemuan yang dilakukan Menteri Lingkungan Singapura menghasilkan sebuah keputusan untuk menutup sekolah dan segala kegiatan di luar ruangan termasuk olahraga selama tingkat polusi asap masih berada pada angka 300 PSI, selain menutup dan mengurangi kegiatan luar ruangan, bentuk dari sekuritisasi yang pemerintah Singapura lakukan juga dengan memberikan berbagai peringatan berbahaya kepada masyarakatnya yang di umumkan melalui media cetak seperti koran.

3.2.3 Periode 2002-2006

Pada periode kedua dengan jangka waktu dari tahun 2002-2006, di periode kedua ini Pemerintah Singapura cenderung menekankan pada kerjasama untuk mengatasi isu asap lintas batas yang terjadi. Dengan dirumuskannya ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) di tahun 2002 oleh negara-negara ASEAN dengan tujuan sebagai komitmen ASEAN untuk dapat menangani masalah polusi isu asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia, pada perjanjian tersebut Singapura menjadi negara yang pertama dalam meratifikasi

AATHP sebagai bentuk keseriusan Singapura dalam menangani isu asap lintas batas yang sering terjadi, dan ratifikasi perjanjian tersebut juga disusul oleh negara-negara ASEAN yang lain.

3.3 Breaking Free of Rule

Setelah adanya penjelasan mengenai *securitizing actor*, *audience*, *existential threats*, dan *emergency action*, maka selanjutnya akan membahas mengenai *breaking free of rule* yang dilakukan oleh negara Singapura dalam menangani kasus asap lintas batas. Ketika negara dalam kondisi darurat menangani suatu masalah yang sifatnya sangat mendesak, ada kemungkinan negara tersebut dapat melakukan tindakan secara cepat untuk dapat melindungi keamanan negara ataupun keamanan rakyatnya sendiri, negara akan melakukan semua usaha yang dapat mereka lakukan. Seperti yang dijelaskan pada subbab *audience* negara harus dapat memastikan bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan suara dari rakyatnya.

Dengan adanya kewajiban negara untuk memenuhi suara atau keinginan sesuai dengan apa yang rakyatnya mau, maka negara akan mengupayakan semaksimal mungkin agar dapat memenuhi keinginan rakyatnya. Namun terkadang tindakan yang dilakukan memiliki kemungkinan melanggar aturan-aturan yang sudah ada, baik aturan di negara sendiri, kesepakatan bersama atau yang lainnya, walaupun dasari dengan agar dapat memenuhi keinginan rakyat dan demi menjaga keselamatan warganya. Keadaan ini dapat disebut sebagai *breaking free of rule* yaitu sebuah kondisi ketika aktor sekuritisasi mengklaim bahwa memiliki wewenang dalam mengatasi masalah di luar batas normal sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.

Pada subbab ini akan membahas tentang bagaimana Singapura selaku aktor sekuritisasi melakukan tindakan *breaking free of rule* dengan adanya dua tindakan yang dapat dijadikan dasar yaitu disahkannya *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* (No. 24/ 204) dan sebuah tindakan dari pengadilan Singapura yang memberikan perintah kepada NEA (The National Environment Agency) untuk menangkap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar undang- undang dari *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*.

Singapura sebagai negara yang terkena dampak dari polusi batas lintas negara telah mengupayakan berbagai macam cara untuk dapat menuntaskan permasalahan tahunan ini. Sebagai salah satu tindakan Singapura adalah dengan dibuatnya undang- undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*, karena adanya kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat Singapura, aktivitas atau pekerjaan yang terganggu, dan sektor pariwisata yang juga ikut terkena dampak dari adanya polusi asap ini. Undang- undang yang membahas tentang masalah polusi asap ini diserahkan kepada parlemen Singapura pada tanggal 5 Agustus 2014 dan disetujui oleh presiden Singapura pada tanggal 10 September 2014.

3.3.1 Singapore Transboundary Haze Pollution Act

Dalam undang-undang tersebut membahas tentang perilaku yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, dan untuk mengatur ha-hal terkait dengan polusi asap yang dialami Singapura. Secara lebih rinci undang-undang yang membahas tentang polusi asap terdapat pada bab *Transboundary Haze Pollution Act* 2014 (No.24 of 2014) yang terdiri atas empat bagian yaitu pendahuluan, pelanggaran karena menyebabkan polusi asap, pemberitahuan tentang tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan

kabut asap, dan hal-hal lain terkait dengan urusan dokumen dalam kasus polusi asap.

Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang konteks apa saja yang mempunyai sangkut paut dengan polusi asap lintas batas, seperti pengertian *agency* merujuk kepada *National Environment Agency* lalu tentang *air quality index*, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Agency” means the National Environment Agency established under section 3 of the National Environment Agency Act.

“Air quality index”, for any area, means a number that describes, through such periodic recording and methodology as the agency approves, the presences and movement of pollutant and particles in the air environment outdoors in that area relative to health, well-being, needs and purpose of human beings.

“Authorized officer” has the same meaning as in section 2 of the Environmental Protection and Management Act.

“occupier”, in relation to any land situated in foreign State or territory outside Singapore, includes, if there is no person in actual occupation of the land, the person charged by the owner of the land, or by the law of the foreign State or territory, with the management of that land. (Transboundary Haze Pollution Act 2014 2021).

3.3.2 Pasal-pasal yang Berkaitan Dengan Pelaku dan Polusi Asap

Pada bagian 1 pasal 2 menjelaskan tentang kualitas udara dikategorikan sebagai kualitas yang buruk jika indeks kualitas udara pada setiap wilayah Singapura

mencapai angka yang telah ditentukan pada indeks atau bahkan lebih tinggi dan berlaku selama 24 jam atau lebih.

“(2) For the purposes of this Act, a poor air quality episode occurs when — (a) the air quality index for any part of Singapore reaches the prescribed number on the index or higher; and (b) for the next 24 hours or longer, the air quality index for the same part or any other part of Singapore remains at or reaches that number so prescribed or higher.”

Lalu pada pasal 3 dalam *Transboundary Haze Pollution Act* ini membahas tentang keterlibatan suatu entitas dengan entitas lainnya yang saling keterkaitan satu sama lain atau berpartisipasi dalam pengelolaan salah satu entitas tadi, jika entitas pertama benar-benar terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan entitas kedua (entitas lain pada bagian pasal ini), lalu entitas pertama ikut serta dalam pengambilan keputusan entitas kedua atau ikut terlibat dalam perilaku membenarkan setiap perilaku apapun oleh entitas atau individu lain di tanah manapun di luar Singapura (tanah yang dimiliki atau ditinggali oleh entitas kedua) yang tentunya berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, entitas pertama memiliki dan melakukan kendali yang setara dengan manajer di entitas kedua yang secara tidak langsung entitas pertama memiliki tanggung jawab pada manajemen entitas kedua yang mencakup pengambilan keputusan sehari-hari, baik dari segi bisnis ataupun untuk dapat terlibat dalam perilaku lainnya yang menyumbang polusi asap di Singapura.

“(3). For the purposes of this Act, an entity (referred to in this section as the first entity) participates in the management of another entity (referred to in this section as the second entity) if, and only if—

(a) the first entity actually participates in the management or operational affairs of the second entity;

(b) the first entity exercises decision-making control over any business decision by the second entity to engage in conduct or to engage in conduct that condones any conduct by another entity or individual, on any land outside Singapore (being land which is owned or occupied by the second entity), which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(c) the first entity exercises control at a level comparable to that exercised by a manager of the second entity, such that the first entity assumes or manifests responsibility —

(i) for the overall management of the second entity encompassing the day-to-day decision-making with respect to any business decision to engage in conduct or to engage in conduct that condones any conduct by another entity or individual, on any land outside Singapore (being land owned or occupied by the second entity), which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(ii) for all or a substantial part of the operational functions (as distinguished from financial or administrative functions) of the second entity”

Pihak Singapura juga mengaplikasikan undang-undang ini di luar dari territorial mereka, hal tersebut dijelaskan pada bagian 1 pasal empat tentang aplikasi extra-territorial. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku dan sehubungan dengan adanya tindakan atau hal apapun di luar territorial Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, dengan kata lain pemerintah Singapura akan menindak individu atau kelompok yang menyebabkan dan berkontribusi dalam polusi asap di Singapura.

“(4). This Act shall extend to and in relation to any conduct or thing outside Singapore which causes or contributes to any haze pollution in Singapore.

3.3.3 Pertanggung Jawaban Entitas Atas Pencemaran Polusi Asap

Selanjutnya pada bagian ke-2 pasal ke 5 dijelaskan tentang tanggung jawab atas pencemaran asap lintas batas, yaitu berupa tindakan-tindakan yang menyebabkan polusi asap di Singapura. Suatu entitas dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran ketika entitas terlibat dalam perilaku atau tindakan (baik di dalam atau di luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap.

Suatu entitas terlibat dalam perilaku apapun baik secara kelompok maupun individu yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap dan adanya polusi asap di Singapura pada dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh entitas tersebut.

“5.— (1) An entity shall be guilty of an offence if —

(a) the entity —

(i) engages in conduct (whether in or outside Singapore) which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(ii) engages in conduct (whether in or outside Singapore) that condones any conduct (whether in or outside Singapore) by another entity or individual which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; and

(b) there is haze pollution in Singapore at or about the time of that conduct by that entity.”

3.3.4 Penerapan Denda Bagi Pelaku Polusi Asap

Lalu selanjutnya entitas yang terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal diatas maka ia harus bertanggung jawab dan berkeyakinan untuk membayar denda yang tidak melebihi \$100.000 per hari atas tindakan yang menyebabkan polusi kabut asap di Singapura atau dalam jangka waktu tindakan pencemaran entitas tersebut yang mana tertera dalam ayat (1)(a)(i) atau (ii) namun tidak melebihi jumlah denda maksimum yang tertulis pada ayat 5.

Dalam rentang waktu terjadinya polusi kabut asap, jika entitas yang bersangkutan telah gagal dalam mematuhi masukan atau pemberitahuan yang pemerintah Singapura berikan. Maka entitas tersebut akan diberikan denda lagi selain denda yang telah disebutkan sebelumnya, namun denda yang diberikan pemerintah Singapura tidak melebihi dari \$50.000 setiap harinya. Secara tidak langsung pemerintah Singapura memberikan denda tambahan, namun pihak pengadilan Singapura tidak dapat memberikan denda melebihi dari \$2 juta yang mana pelanggaran berdasarkan pada ayat 1 atau 3.

“(5) In sentencing any entity upon its conviction of an offence under subsection (1) or (3), the court must not impose an aggregate fine exceeding \$2 million.”

Selanjutnya pada pasal 6 membahas tentang bagaimana tanggung jawab secara perdata karena menyebabkan polusi asap di Singapura, di dalam pasal ini pemerintah Singapura berusaha menghimbau entitas-entitas yang memiliki kemungkinan untuk melakukan pencemaran polusi asap agar memiliki kewajiban untuk tidak terlibat dan berkontribusi dalam pencemaran polusi asap baik di dalam wilayah Singapura maupun di luar wilayah Singapura, dan juga tidak mendukung segala perilaku yang dapat menyebabkan polusi asap. Selain menargetkan kepada entitas atau individu, pemerintah Singapura juga menargetkan kepada badan yang

menaungi sebuah entitas atau pada bahasan ini disebut sebagai entitas kedua. Entitas kedua memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terlibat dalam tindakan pencemaran polusi asap dan entitas kedua tidak terlibat dalam perilaku yang mendukung dan membenarkan pencemaran polusi asap.

3.2 Analisis *Breaking Free of Rule* yang Dilakukan Singapura

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kebakaran hutan yang disebabkan oleh adanya tindakan penebangan dan pembakaran hutan secara ilegal, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pada bab IV bagian satu tentang pemberantasan perusakan hutan pasal 8 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung ataupun tidak langsung, tindakan hukum yang dimaksud meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan seperti yang dimaksud pada ayat 2 diatas.

Kegiatan perusakan yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dengan kata lain polusi asap yang terjadi di Singapura telah masuk ke dalam undang-undang ini karena polusi asap yang terjadi karena adanya kegiatan di kawasan hutan secara liar. Karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur maka seharusnya Singapura tidak perlu melakukan tindakan ikut campur dalam permasalahan polusi kabut asap walaupun memang polusi yang terjadi sudah masuk ke dalam batas yang tidak aman dihirup oleh makhluk hidup, walaupun usaha yang dilakukan Indonesia dinilai lambat oleh Singapura namun Indonesia tetap berusaha untuk menangani masalah tersebut, dikutip dari BBC Indonesia juru bicara

Kementrian luar negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan “wilayah ASEAN sudah punya mekanisme tersendiri untuk menangani kabut asap lintas negara melalui *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*, sehingga mekanisme ASEAN-lah yang akan dipakai sebagai dasar kerangka kerjasama pencegahan dan penanganan asap lintas batas negara”.

Menurut pernyataan tersebut, AATHP yang menjadi dasar dalam menangani kasus polusi kabut asap lintas negara dan bukan undang-undang polusi yang dibuat oleh Singapura. Hal ini sangat relevan karena kedua negara menjadi anggota ASEAN yang mana kedua anggota seharusnya sudah mengetahui bahwa AATHP yang menjadi *guideline* dan kedua negara juga telah menyepakati perjanjian tersebut, dikutip dari BBC Indonesia melalui kedutaan besar Singapura di Indonesia mengatakan “langkah yang mereka lakukan dengan mengejar pelaku pembakaran hutan dengan berdasar kepada *Transboundry Haze Pollution Act* adalah sebuah tindakan pelengkap dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Selain adanya intervensi Singapura dengan dibuatnya *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* No.24 Tahun 2014 yang memberikan hukuman kepada pelaku baik di dalam maupun di luar wilayah, pemerintah Singapura juga berusaha melakukan intervensi melalui pengadilan Singapura bersama dengan *The National Environmental Agency* (NEA) yang berusaha untuk menangkap pelaku yang menyebabkan polusi asap di Singapura.

Perlu diketahui bahwa NEA adalah sebuah organisasi publik yang bergerak dalam bidang lingkungan dan memiliki tugas atau tanggung jawab memastikan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan untuk negara Singapura, selain itu NEA

juga memiliki tugas untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan lingkungan bersih, mempromosikan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya, mempertahankan standar kesehatan masyarakat yang tinggi, memberikan informasi meteorologi yang tepat waktu dan dapat diandalkan.

Tindakan Singapura ini di dasari oleh UU STHPA No.24 Tahun 2014 yang mana menurut Singapura pelaku telah melakukan tindak pidana pelanggaran, jika kita cermati pasal yang dijadikan acuan yaitu pada bab atau bagian ke-2 pasal 5. Namun dalam undang-undang yang Singapura buat tidak ditulis bahwa mereka dapat melakukan penangkapan kepada pihak atau pelaku yang melakukan pencemaran polusi udara, akan tetapi hanya memberikan denda saja, tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang tertulis pada undang-undang tersebut. Selain itu pada undang-undang tersebut Singapura hanya akan menangkap orang-orang yang menghalangi dalam mendapatkan informasi dan menghalangi dalam proses hukum atau persidangan itupun hanya memberikan pidana bui selama tiga bulan lamanya dan tidak menyebutkan menangkap pelaku penyebab polusi asap, prinsip untuk tidak menginterfensi masalah negara lain sebenarnya sudah ada di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mana merupakan kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri yang dimiliki negara lain, hal tersebut dicantumkan pada piagam PBB Pasal 2 ayat 7. Selain pada piagam PBB prinsip tersebut juga didukung dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1970 yang berupa prinsip-prinsip hukum internasional tentang Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara, lalu di wilayah ASEAN sendiri memiliki prinsip *non intervenc* yaitu tindak untuk tidak ikut campur atau interfensi dengan masalah anggota ASEAN yang lain.

Penyebab masalah polusi asap yang terjadi beradai di wilayah Indonesia tentunya itu merupakan tanggung jawab bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena pada kasus ini asap yang ditimbulkan terbawa oleh angin hingga sampai ke wilayah Singapura dan hal tersebut tidak dapat dicegah karena merupakan faktor dari alam. Selain itu pelaku juga merupakan perusahaan yang berlokasi di wilayah hukum Indonesia walaupun ada beberapa perusahaan asing yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, namun hal tersebut tentu masih menjadi tanggung jawab bagi Indonesia. ASEAN sendiri telah membuat AATHP untuk menangani kasus ini dan telah diratifikasi oleh kedua negara, pada AATHP sendiri negara lain tidak boleh melakukan intervensi walaupun itu berupa bantuan, bantuan boleh diberikan jika negara yang mengalami masalah meminta bantuan kepada negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Maka tindakan Singapura yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai *breaking free of rule* dengan telah melanggar hukum-hukum yang ada. Baik secara internasional maupun regional di wilayah ASEAN, yang mana Singapura melanggar prinsip *non interveren* dengan berdasar kepada undang-undang yang mereka buat dan berusaha untuk menangkap dan mempidanakan warga negara lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Masalah polusi asap lintas batas negara sebenarnya telah terjadi cukup lama dan bukan sebuah masalah yang baru timbul baru-baru ini saja, isu ini sudah muncul sejak tahun 90-an yang pada saat itu kebakaran hutan terjadi di Indonesia dan asap yang terbentuk dibawa oleh angin musiman dan terbawa sampai ke wilayah Singapura. Isu ini sudah seperti isu tahunan bagi negara-negara yang secara geografi dekat dengan Indonesia terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, hal ini diperburuk karena pada rentang waktu 2013-2014 Singapura merasa pemerintah Indonesia sangat lambat dalam menangani polusi asap dan menyebabkan aktifitas serta kesehatan masyarakat di sana terganggu, selain itu polusi tersebut menyebabkan Singapura mengalami kerugian baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata sebesar USD 249.901.435,84. Hal tersebut membuat Singapura sebagai salah satu negara yang terkena dampak polusi asap tergerak untuk melakukan tindakan sekuritisasi karena melihat adanya ancaman yang serius bagi mereka.

Tindakan yang Singapura lakukan secara tidak langsung menempatkan mereka sebagai *securitizing actor*, karena melihat adanya bahaya yang mengancam negara mereka. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi bagi Singapura dalam menghadapi polusi asap kiriman dari Indonesia, namun pada tahun 2013-2014 menjadi tahun yang berat bagi Singapura karena polusi yang mereka hadapi telah mencapai batas yang tidak aman bagi makhluk hidup untuk dihirup.

Tetunya tidak hanya pemerintah Singapura yang ingin masalah tersebut segera selesai, namun juga masyarakatnya menginginkan pemerintah untuk cepat tanggap

dalam menghadapi atau mengatasi masalah tersebut. Maka masyarakat Singapura akhirnya berusaha mendorong pemerintahnya untuk dapat memenuhi kewajiban mereka dalam menjamin kelangsungan hidup warganya, sebagai *audience*, baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kapabilitas yang mengotorisasi terkait isu tersebut, dengan adanya pandangan dan masukan terkait isu yang ada, pada akhirnya pemerintah Singapura bergerak dengan adanya tindakan berupa *speech act*.

Speech act yang dilakukan pemerintah Singapura berupa konferensi pers dan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2013, Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri Singapura langsung memberikan pernyataan terkait dengan polusi asap yang terjadi dengan beberapa poin penting yang menjadi perhatian pada konferensi pers tersebut.

Pertama, tentang bagaimana kondisi kabut asap dan bagaimana dampak yang ditimbulkan pada beberapa bidang seperti ekonomi, pariwisata dan kesehatan, selanjutnya disampaikan juga bahwa polusi yang terjadi sudah mencapai pada kondisi yang tidak sehat dan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, yang mencapai pada angka 371 PSI dengan waktu pengambilan data selama 24 jam terakhir.

Kedua, pada konferensi pers yang juga disiarkan pada saluran *YouTube* resmi milik pemerintah Singapura, Perdana Menteri Singapura juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan akan melakukan berbagai upaya agar masalah dapat teratasi. Tidak menutup kemungkinan Pemerintah Singapura akan membuka kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam menangani isu tersebut dan dari pihak Singapura akan diwakili oleh Ronnie Tay sebagai ketua dari NEA dan

Arif Yuwono yang mewakili Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.

Ketiga, Pemerintah Singapura akan aktif dalam membeikan informasi terkait bagaimana perkembangan keadaan polusi asap yang terjadi. Tidak hanya dari media cetak saja, akan tetapi Pemerintah Singapura membuat sebuah website yang dapat diakses oleh warganya untuk mendapatkan informasi secara cepat. Tujuan dilakukannya speech act ini adalah untuk memacu warga Singapura agar dapat mendorong dan memberikan kewenangan bagi pemerintah agar bisa menjamin kelangsungan hidup warganya dan juga untuk dapat melihat bagaimana respon masyarakat Singapura terhadap isu polusi asap.


Tidak hanya speech act saja yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, namun tindakan-tindakan lain juga dilakukan oleh Singapura yang masuk ke dalam kategori *emergency actions*. Sudah banyak tindakan tindakan emergensi yang dilakukan Singapura sejak tahun 1997, dengan melakukan kerjasama antar negara hingga terbentuknya perjanjian yang difasilitasi oleh ASEAN. Terbentuknya *ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution* merupakan pencapaian yang dilakukan oleh Singapura dalam upaya menangani masalah polusi asap yang terjadi dan menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut bukan berarti Singapura bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah tersebut, Indonesia dinilai kurang sigap dalam menangani kasus tersebut pada akhirnya Singapura berusaha lebih tegas dengan membuat undang- undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*.

Selain itu, Singapura juga memerintahkan NEA untuk menangkap warga negara Indonesia yang dinilai melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan

menyebabkan polusi asap, hal tersebut tentu menimbulkan kontroversi karena undang-undang yang mereka buat yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan tersebut dan pada undang-undang itu tidak dicantumkan bahwa pelaku baik secara individu ataupun kelompok bisa ditangkap oleh pihak Singapura. Pelaku yang sudah terkonfirmasi melakukan tindak pidana hanya akan diberikan denda saja bukan ditangkap ataupun dipenjarakan oleh pihak Singapura, di dalam pasal tersebut yang berhak ditangkap adalah individu yang menghalang-halangi pihak Singapura dalam mendapatkan informasi dan aparat yang menghalang-halangi dalam proses saja.

Tindakan Singapura tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan hukum yang ada, baik secara regional maupun internasional. Karena pada dasarnya wilayah negara-negara ASEAN memiliki prinsip *non interveren*, sama halnya dengan apa yang PBB terapkan kepada negara-negara anggotanya, selain itu Indonesia juga sudah memiliki undang-undang sendiri yang membahas tentang polusi asap akibat kebakaran hutan, bisa disimpulkan bahwa sikap Singapura dalam menangani masalah polusi asap semakin serius dengan adanya tindakan-tindakan agresif yang mereka lakukan untuk mendesak negara Indonesia agar bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah dengan sigap.

Grafik 1. Skema Sekuritisasi Singapura



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

4.2 Rekomendasi

Setelah pemaparan tentang bagaimana langkah sekuritisasi Singapura dalam mengatasi polusi lintas asap, selanjutnya penulis akan memberikan saran untuk penulis lain dengan harapan dapat membahas atau memberikan pemaparan yang lebih baik dan mendalam terkait kasus isu asap lintas batas. Tulisan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi pengambilan data ataupun dalam memberikan penjelasan aplikasi teori terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi, terutama pada bagian *breaking free of rule* dan *emergency action* yang menurut penulis pada dua bagian tersebut masih dapat di ulas dengan lebih mendalam, karena hanya beberapa pasal dari undang-undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* saja yang dicantumkan dan dibahas. Selain itu mungkin ada tindakan emergensi dari Singapura yang luput dalam penulisan ini, dari sekian banyak tindakan yang telah Singapura lakukan selama kasus polusi asap terjadi.

Selanjutnya penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi untuk pemerintah Singapura dan juga Indonesia dalam menghadapi polusi asap untuk sekiranya tetap berupaya menangani masalah tersebut dengan keseriusan dan tegas agar tidak menjadi isu tahunan bagi kedua negara. Dalam menangani polusi asap dibutuhkan kerjasama antara kedua negara agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, kedua negara seharusnya dapat bersikap lebih terbuka satu sama lain dan mengesampingkan ego bahwa salah satu dari mereka lebih berkompeten atau tidak butuh bantuan sama sekali dalam menangani hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- n.d. <https://www.nea.gov.sg>.
- Anindya, Afra Monica. "Transformasi Sekuritisasi Singapura terhadap Isu Transboundary Haze Pollution (THP) dari Indonesia Tahun 1997- 2016." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 6 No. 2, 2017: 202.
- Anindya, Afra Monica. "Transformasi Sekuritisasi Singapura Terhadap Isu Transboundary Haze Pollution (THP) dari Indonesia Tahun 1997-2016." 2017: 201.
- asdar. "transboundary haze pollution di malaysia dan singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional." 2016: 7.
- Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap De Wilde. "The Units of Security Analysis : Actors and referent Objects." In *Security : A New Framework for Analysis*, by Ole Wæver, Jaap De Wilde Barry Buzan, 36. Colorado: Lynne Rienner Publisher, 1998.
- Buzan, Wæver & Wilde. "Securitization." In *SECURITY A New Framework For Analysis*, by Wæver & Wilde Buzan, 25. Colorado: Lynne Rienner Publisher, 1998.
- Buzan, Wæver, and Wilde. *Security: A New Framework of Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, 1998.
- CNN Indonesia. 16 september 2014. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916141955-106-430873/wn-malaysia-dan-singapura-mengeluh-hirup-kabut-asap-indonesia> (accessed 01 16, 2023).
- CNN Indonesia. *5 Penyakit Berbahaya Akibat Polusi Udara : ISPA hingga Kanker*. 29 07 2020. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200729114244-255-530134/5-penyakit-berbahaya-akibat-polusi-udara-ispa-hingga-kanker>.
- ericssen. *Akibat Kabut Asap Kualitas Udara Singapura Sentuh Level Tak Sehat*. 14 september 2019. <http://internasional.kompas.com/news/2019/09/14/19213281/akibat-kabut-asap-kualitas-udara-singapura-sentuh-level-tak-sehat?page=all>.
- Government, Singapore. "Transboundary Haze Pollution Act 2014." *Singapore Statutes Online*. 2014. <https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA2014>.
- Gultom, Kardina. "sekuritisasi kabut asap di singapura tahun 1997-2014." *journal of international relations*, 2016: 33-43.
- Gundara, Reza dan Husna. *Singapura Kondusif Asap, Aktifitas Sekolah Kembali Dibuka*. 16 september 2019. <http://www.suara.com/news/2019/09/16/100604/singapura-kondusif-kabut-asap-aktivitas-sekolah-kembali-dibuka>.

- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. *Index Kualitas Udara*. 09 august 2021. <http://iku.menlhk.go.id>.
- Koh, Jaime, and Stephanie Ho. "Haze Pollution", *Singapore Infopedia 2013*. 2014. <https://respromasks.com/2014/08/06/singapore-law-to-tackle-haze/> (accessed 8 19, 2022).
- kompas.com. *kompas.com*. 28 june 2013. <https://internasional.kompas.com/read/2013/06/28/1556567/Akibat.Kabut.Asap.Kunjungan.Warga.Singapura.ke.Dokter.Meningkat> (accessed 02 16, 2023).
- Nadia, Felicia. *Ini Pandangan Warga Singapura Tentang Asap dari Indonesia*. 9 Oktober 2015. <https://www.beritasatu.com/dunia/313276/ini-pandangan-warga-singapura-tentang-asap-dari-indonesia-1> (accessed November 15, 2021).
- Singapore, Prime Minister. *Youtube Channel, Prime Minister's Office Singapore*. 20 June 2013. https://www.youtube.com/watch?v=F-E5YQvV_6M&list=WL&index=29 (accessed June 20, 2020).
- Suadela liu, suhaidi, jelly leviza. "bentuk pertanggung jawaban indonesia terhadap malaysia dan singapura dalam masalah kabut asap di propinsi riau." 2013: 2.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,. Bandung: Alfabeta, 2009.
- "Transboundary Haze Pollution Act 2014." *Singapore Statutes Online*. 30 12 2021. <https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA2014#pr3->.
- witjaksono, jati. *Langkah Singapura Kejar Perusahaan Indonesia 'tak tepat'*. 5 july 2016. <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/25/15263291/Singapura.Kecam.Pejabat.Indonesia.Soal.Kabut.Asap>.
- zuhra, wan ulfa nur. *Cara Keras Singapura Menghadapi Kepulan Asap Indonesia*. 27 agustus 2016. <http://tirto.id/cara-keras-singapura-menghadapi-kepulan-asap-indonesiabnXo>.